



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 56/Pid.B/2023/PN.Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Micky Moulandrianus Pello;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 03 November 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tambak Wedi Baru 5/57 RT.06 RW.03 Kel.Tambak Wedi Kec.Kenjeran Surabaya;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Micky Moulandrianus Pello ditahan dengan status penahanan di RUTAN Gresik berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa **MICKY MOULANDRIANUS PELLO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum yang dilakukan pada malam hari dalam suatu rumah yang ada pekarangannya" melanggar **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flasdisk merk Kingston warna putih kapasitas 16 GB
 - 7 (tujuh) lembar data setoran dari para kurir/sprinter pertanggal 26 November 2022

Dikembalikan kepada PT. JNT Menganti

 - 1 (satu) buah Helm merk INK warna kuning
 - 1 (satu) buah jaket kain warna biru kombinasi silver
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan, pada pokoknya tetap pada tuntutan dan begitu pula Terdakwa tetap terhadap pembelaannya;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa MICKY MOULANDRIANUS PELLO pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Nopember 2022 bertempat di Jalan Raya Ds.Bringkang RT.004 RW. 002 Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum yang dilakukan pada malam hari dalam suatu rumah yang ada pekarangannya", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa bermula pada Hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa yang sedang berada di warkop depan kos-kosan di Kel.Brerbek Kec.Waru Kab.Sidoarjo Terdakwa yang sedang terlilit hutang kemudian mempunyai niat untuk mengambil uang di Kantor JNT Ekspres Jalan Raya Ds.Bringkang tempat Terdakwa bekerja dahulu dan sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Kantor JNT Ekspres Jalan Raya Ds.Bringkang dengan mengendarai sepeda motor yang dipinjam dari temannya saat di Warkop tersebut kemudian sesampainya di kantor JNT cabang Menganti sekira pukul 03.00 Wib sepeda motor di parkir di sebelah sisi barat halaman depan Kantor JNT kemudian Terdakwa turun mendekat ke pintu dan mengeluarkan kunci cadangan yang didapati Terdakwa saat masih bekerja di kantor tersebut dari dalam saku celana kemudian pintu dibuka dan setelah berhasil membuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam dan menuju ruang kantor selanjutnya mendekat ke laci meja tempat penyimpanan uang kemudian uang yang kondisinya masing masing terikat di ambil satu persatu sebanyak 5 (lima) ikat dan di masukkan ke dalam saku celana dan setelah itu Terdakwa keluar kantor dan menuju pintu kemudian keluar dan di tutup pintunya kemudian pergi dan kembali ke warkop Kel.Brerbek tersebut dan mengembalikan sepeda motor.-----
- Bahwa Pada tanggal 28 November 2022 saat saksi ZA'INTA AINUR WIDHARTI membuka kantor JNT kemudian saat hendak mengambil uang pada laci untuk di setorkan namun tidak menemukan uang tersebut pada laci kemudian saksi melaporkan pada rekan sekantornya kemudian saksi RAZZAQ KHAIRURRAZIQIEN langsung melihat rekaman CCTV yang ada di beberapa ruang kantor dan teridentifikasi seorang laki-laki yang mirip dengan seorang mantan karyawan JNT Ekspres Jalan Raya Ds.Bringkang Kec.Menganti Kab.Gresik yang bernama saudara MICKY MOULANDRIANUS

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELLO, Laki-laki, Surabaya / 3 Nopember 1987 , Kristen, belum/tidak bekerja alamat Tambak Wedi Baru 5/57 Rt.06 Rw.03 Kel.Tambak Wedi Kec.Kenjeran Surabaya yang mana saudara MICKY MOULANDRIANUS P sudah tidak bekerja lagi di JNT Ekspres Jalan Raya Ds.Bringkang sejak sekira bulan Juli tahun 2022 karena di keluarkan, kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut ke polsek Menganti. Kemudian Pada Hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa naik Bus dan pergi kerumah mertua Terdakwa yang berada di Kab.Tuban dan pada Hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa di tangkap oleh petugas Polsek Menganti di rumah Mertua Terdakwa tersebut.-----

- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil Uang Tunai sebesar Rp.12.970.000,- (Dua belas Juta Sembilan ratus tujuh puluh juta) yang berada di Laci Meja Kantor JNT tersebut tidak ijin kepada siapapun yang berkaitan dengan kantor JNT cabang Menganti yang merupakan korban dari kejadian ini .-----
- Bahwa Akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT. JNT Menganti mengalami kerugian materil sebesar Rp.12.970.000,- (Dua belas Juta Sembilan ratus tujuh puluh juta)-----

-----Perbuatan terdakwa MICKY MOULANDRIANUS PELLO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana.-----

Bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Setelah Membaca:

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 56/Pen.Pid/2023/PN.Gsk, tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pen.Pid/2023/PN.Gsk, tanggal 15 Februari 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- c. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Bahwa untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ZA'INTA AINUR WIDHARTI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan semua keterangan di BAP adalah benar ;
- Bahwa dijadikan saksi dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil Terdakwa pada saat mengambil Uang Tunai sebesar Rp.12.970.000,- (Dua belas Juta Sembilan ratus tujuh puluh juta);
- Bahwa uang tersebut milik PT. JNT.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Kantor JNT Ekspress cabang Menganti Jalan Raya Ds.Bringkang RT.004 RW. 002 Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 09.30. Wib, saat saksi membuka kantor JNT kemudian saat hendak mengambil uang pada laci untuk di setorkan namun tidak menemukan uang tersebut pada laci kemudian saksi melaporkan pada rekan sekantornya, dan mereka mengatakan tidak ada yang mengambil kemudian saksi RAZZAQ KHAIRURRAZIQIEN langsung melihat rekaman CCTV yang ada di beberapa ruang kantor dan teridentifikasi seorang laki-laki yang mirip dengan seorang mantan karyawan JNT Ekspress Jalan Raya Ds.Bringkang Kec.Menganti Kab.Gresik yang mana Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di JNT Ekspress Jalan Raya Ds.Bringkang sejak sekira bulan Juli tahun 2022 karena di keluarkan, kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut ke polsek Menganti;
- Bahwa kantor JNT nya di kunci dan digembok dan kuncinya tidak dirusak;
- Bahwa Terdakwa bisa masuk dengan menggunakan kunci yang saksi tidak tahu darimana kuncinya, kalau dilihat dari CCTV Terdakwa masuk dan membuka pintu harmonica dengan menggunakan anak kunci setelah terbuka Terdakwa masuk menuju ruang kantor kemudian membuka laci dan mengambil uang didalamnya kemudian dimasukkan dalam saku celana dan keluar pergi;
- Bahwa laci tempat penyimpanan uang tidak dirusak karena lacinya tidak saksi kunci;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya Terdakwa dari mana;
- Bahwa barang bukti, 1 (satu) buah Flasdisk merk Kingston warna putih kapasitas 16 GB, adalah rekaman CCTV milik PT JNT, 7 (tujuh) lembar data setoran dari para kurir/sprinter pertanggal 26 November 2022, adalah bukti setoran milik PT JNT sedangkan 1 (satu) buah Helm merk INK warna kuning, 1 (satu) buah jaket kain warna biru kombinasi silver, 1 (satu) buah celana jeans warna biru adalah benar yang dipakai Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendirian;
- Bahwa Terdakwa datang ke kantor JNT menggunakan sepeda motor yang diparkir didepan kantor.
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil uang tunai sebesar Rp.12.970.000,- (Dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh juta) tidak ada ijin dari saksi maupun dari PT JNT;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT JNT sekitar sebesar Rp.12.970.000,- (Dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh juta);
- Bahwa uangnya tidak kembali,
- Bahwa Terdakwa, ditangkap 4 hari setelah kejadian.
- Bahwa posisi uangnya berada didalam laci kantor dalam keadaan terikat terbagi 7 ikat,
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, karena pada saat saksi masuk kerja Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT JNT;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja lagi di PT JNT setahu saksi karena ada masalah indisipliner dan diberhentikan;
- Bahwa pada saat itu situasi keadaan sedang sepi dan terang;
- Bahwa Terdakwa pada saat bekerja di PT JNT sebagai kurir;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. RAZZAQ KHAIRURRAZIQUEN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan semua keterangan di BAP adalah benar ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dijadikan saksi dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil Terdakwa pada saat mengambil Uang Tunai sebesar Rp.12.970.000,- (Dua belas Juta Sembilan ratus tujuh puluh juta);
- Bahwa uang tersebut milik PT. JNT.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Kantor JNT Ekspres cabang Menganti Jalan Raya Ds.Bringkang RT.004 RW. 002 Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 09.30. Wib, saat saksi masuk kantor JNT, saksi mendapatkan laporan dari saksi ZA'INTA AINUR WIDHARTI yang mengatakan bahwa uang pada laci kantor untuk di setorkan hilang dan tidak menemukan uang tersebut pada laci kemudian saksi langsung melihat rekaman CCTV yang ada di beberapa ruang kantor dan teridentifikasi seorang laki-laki yang mirip dengan seorang mantan karyawan JNT Ekspres Jalan Raya Ds.Bringkang Kec.Menganti Kab.Gresik yang mana Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di JNT Ekspres Jalan Raya Ds.Bringkang sejak sekira bulan Juli tahun 2022 karena di dikeluarkan, kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut ke polsek Menganti; ;
- Bahwa kantor JNT nya di kunci dan digembok dan kuncinya tidak dirusak;
- Bahwa Terdakwa bisa masuk dengan menggunakan kunci yang saksi tidak tahu darimana kuncinya, kalau dilihat dari CCTV Terdakwa masuk dan membuka pintu harmonica dengan menggunakan anak kunci setelah terbuka Terdakwa masuk menuju ruang kantor kemudian membuka laci dan mengambil uang didalamnya kemudian dimasukkan dalam saku celana dan keluar pergi;
- Bahwa laci tempat penyimpanan uang tidak dirusak karena lacinya tidak saksi kunci;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya Terdakwa dari mana;
- Bahwa barang bukti, 1 (satu) buah Flasdisk merk Kingston warna putih kapasitas 16 GB, adalah rekaman CCTV milik PT JNT, 7 (tujuh) lembar data setoran dari para kurir/sprinter pertanggal 26 November 2022, adalah bukti setoran milik PT JNT sedangkan 1 (satu) buah Helm merk INK warna kuning, 1 (satu) buah jaket kain warna biru kombinasi silver, 1 (satu) buah celana jeans warna biru adalah benar yang dipakai Terdakwa pada saat itu;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendirian;
- Bahwa Terdakwa datang ke kantor JNT menggunakan sepeda motor yang diparkir didepan kantor.
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil uang tunai sebesar Rp.12.970.000,- (Dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh juta) tidak ada ijin dari saksi maupun dari PT JNT;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT JNT sekitar sebesar Rp.12.970.000,- (Dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh juta);
- Bahwa uangnya tidak kembali,
- Bahwa Terdakwa, ditangkap 4 hari setelah kejadian.
- Bahwa posisi uangnya berada didalam laci kantor dalam keadaan terikat terbagi 7 ikat,
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, karena pada saat saksi masuk kerja Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT JNT;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja lagi di PT JNT setahu saksi karena ada masalah indisipliner dan diberhentikan;
- Bahwa pada saat itu situasi keadaan sedang sepi dan terang;
- Bahwa Terdakwa pada saat bekerja di PT JNT sebagai kurir;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan alat bukti ataupun saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan semua keterangan di BAP adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian yaitu mengambil Uang Tunai sebesar Rp.12.970.000,- (Dua belas Juta Sembilan ratus tujuh puluh juta);
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.12.970.000,- (Dua belas Juta Sembilan ratus tujuh puluh juta) milik PT JNT;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Kantor JNT Ekspres cabang Menganti Jalan Raya Ds.Bringkang RT.004 RW. 002 Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa aawalnya pada Hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa yang sedang berada di warkop depan kos-kosan di Kel.Brerbek Kec.Waru Kab.Sidoarjo, Terdakwa yang sedang terlilit hutang kemudian mempunyai niat untuk mengambil uang di Kantor JNT Ekspres Jalan Raya Ds. Bringkang tempat Terdakwa bekerja dahulu dan sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Kantor JNT Ekspres Jalan Raya Ds.Bringkang dengan mengendarai sepeda motor yang dipinjam dari temannya saat di Warkop tersebut kemudian sesampainya di kantor JNT cabang Menganti sekira pukul 03.00 Wib sepeda motor di parkir di sebelah sisi barat halaman depan Kantor JNT kemudian Terdakwa turun mendekat ke pintu dan mengeluarkan kunci cadangan yang didapat Terdakwa saat masih bekerja di kantor tersebut dari dalam saku celana kemudian pintu dibuka dan setelah berhasil membuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam dan menuju ruang kantor selanjutnya mendekat ke laci meja tempat penyimpanan uang kemudian uang yang kondisinya masing masing terikat di ambil satu persatu sebanyak 5 (lima) ikat dan di masukkan ke dalam saku celana dan setelah itu saya keluar kantor dan menuju pintu kemudian keluar dan di tutup pintunya kemudian pergi dan kembali ke warkop Kel.Brerbek tersebut dan mengembalikan sepeda motor.
- Bahwa sepeda motornya merek Legenda, untuk plat nomornya Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa pada saat mengambil uang tunai sebesar Rp.12.970.000,- (Dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh juta) milik PT JNT tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa kunci yang Terdakwa pakai untuk membuka pintu kantor kunci asli.
- Bahwa pada saat Terdakwa masih kerja di PT JNT, Terdakwa juga menjaga kantor dan Terdakwa membawa kunci itu, jadi sewaktu Terdakwa terakhir bekerja di PT JNT, kunci tersebut Terdakwa bawa pulang karena pada saat itu Terdakwa tidak bertemu teman atau karyawan PT JNT lainnya untuk Terdakwa serahkan kuncinya;
- Bahwa Terdakwa berhenti kerja dari PT JNT karena sakit ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah Flasdisk merk Kingston warna putih kapasitas 16 GB, saya tidak tahu milik siapa, 7 (tujuh) lembar data setoran dari para kurir/sprinter pertanggal 26 November 2022, adalah bukti setoran milik PT JNT sedangkan 1 (satu) buah Helm merk INK warna kuning, 1 (satu) buah jaket kain warna biru kombinasi silver, 1 (satu) buah celana jeans warna biru adalah benar milik Terdakwa dan Terdakwa pakai pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil uang tunai sebesar Rp.12.970.000,- (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu) tanpa ijin adalah karena Terdakwa tidak punya uang untuk membayar hutang Terdakwa untuk biaya berobat;
- Bahwa angnya sudah habis saya buat bayar hutang sewaktu saya sakit, saya punya hutang sekitar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), saya bayarkan Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan sisanya saya buat ongkos transport ke Tuban tempat mertua saya;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah mertuanya di Tuban pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022;
- Bahwa anak kunci aslinya yang Terdakwa pakai buat buka pintu Terdakwa buang ke area persawahan dekat kantor JNT Ekspres;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan untuk mencuri di kantor JNT karena Terdakwa tidak punya uang;
- Bahwa Terdakwa sewaktu kerja di PT JNT sebagai kurir;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah, mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Flasdisk merk Kingston warna putih kapasitas 16 GB.
2. 7 (tujuh) lembar data setoran dari para kurir/sprinter pertanggal 26 November 2022.
3. 1 (satu) buah Helm merk INK warna kuning.
4. 1 (satu) buah jaket kain warna biru kombinasi silver.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah celana jeans warna biru.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian yaitu mengambil Uang Tunai sebesar Rp.12.970.000,- (Dua belas Juta Sembilan ratus tujuh puluh juta);
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.12.970.000,- (Dua belas Juta Sembilan ratus tujuh puluh juta) milik PT JNT;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Kantor JNT Ekspres cabang Menganti Jalan Raya Ds.Bringkang RT.004 RW. 002 Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa aawalnya pada Hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa yang sedang berada di warkop depan kos-kosan di Kel.Brerbek Kec.Waru Kab.Sidoarjo, Terdakwa yang sedang terlilit hutang kemudian mempunyai niat untuk mengambil uang di Kantor JNT Ekspres Jalan Raya Ds. Bringkang tempat Terdakwa bekerja dahulu dan sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Kantor JNT Ekspres Jalan Raya Ds.Bringkang dengan mengendarai sepeda motor yang dipinjam dari temannya saat di Warkop tersebut kemudian sesampainya di kantor JNT cabang Menganti sekira pukul 03.00 Wib sepeda motor di parkir di sebelah sisi barat halaman depan Kantor JNT kemudian Terdakwa turun mendekat ke pintu dan mengeluarkan kunci cadangan yang didapat Terdakwa saat masih bekerja di kantor tersebut dari dalam saku celana kemudian pintu dibuka dan setelah berhasil membuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam dan menuju ruang kantor selanjutnya mendekat ke laci meja tempat penyimpanan uang kemudian uang yang kondisinya masing masing terikat di ambil satu persatu sebanyak 5 (lima) ikat dan di masukkan ke dalam saku celana dan setelah itu saya keluar kantor dan menuju pintu kemudian keluar dan di tutup pintunya

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pergi dan kembali ke warkop Kel.Brerbek tersebut dan mengembalikan sepeda motor.

- Bahwa sepeda motornya merek Legenda, untuk plat nomornya Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa pada saat mengambil uang tunai sebesar Rp.12.970.000,- (Dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh juta) milik PT JNT tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa kunci yang Terdakwa pakai untuk membuka pintu kantor kunci asli.
- Bahwa pada saat Terdakwa masih kerja di PT JNT, Terdakwa juga menjaga kantor dan Terdakwa membawa kunci itu, jadi sewaktu Terdakwa terakhir bekerja di PT JNT, kunci tersebut Terdakwa bawa pulang karena pada saat itu Terdakwa tidak bertemu teman atau karyawan PT JNT lainnya untuk Terdakwa serahkan kuncinya;
- Bahwa Terdakwa berhenti kerja dari PT JNT karena sakit ;
- Bahwa 1 (satu) buah Flasdisk merk Kingston warna putih kapasitas 16 GB, Terdakwa tidak tahu milik siapa, 7 (tujuh) lembar data setoran dari para kurir/sprinter pertanggal 26 November 2022, adalah bukti setoran milik PT JNT sedangkan 1 (satu) buah Helm merk INK warna kuning, 1 (satu) buah jaket kain warna biru kombinasi silver, 1 (satu) buah celana jeans warna biru adalah benar milik Terdakwa dan Terdakwa pakai pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil uang tunai sebesar Rp.12.970.000,- (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu) tanpa ijin adalah karena Terdakwa tidak punya uang untuk membayar hutang Terdakwa untuk biaya berobat;
- Bahwa uangnya sudah habis Terdakwa buat bayar hutang sewaktu Terdakwa sakit, Terdakwa punya hutang sekitar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Terdakwa bayarkan Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan sisanya Terdakwa buat ongkos transport ke Tuban tempat mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah mertuanya di Tuban pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kunci aslinya yang Terdakwa pakai buat buka pintu Terdakwa buang ke area persawahan dekat kantor JNT Ekspres;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan untuk mencuri dikantor JNT karena Terdakwa tidak punya uang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal pasal 363 ayat (1) ke- KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

UNSUR ke-1 : “BARANG SIAPA”.

Bahwa **Barang siapa** dimaksudkan sebagai “ kata “ yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana, dimana “**manusia**“ yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu Terdakwa Micky Moulандrianus Pello ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum telah mengajukan Micky Moulандrianus Pello selaku Terdakwa, Terdakwa yang sehari-hari adalah seorang Pekerja swasta memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satu pun petunjuk

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

UNSUR ke-2 : “MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN” .

Bahwa yang dimaksud “**mengambil suatu barang**” adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat yang lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah barang yang diambil tersebut adalah tetap milik orang lain walaupun hanya diambil sebagian atau bahkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi, Terdakwa dalam persidangan maupun saksi-saksi yang dibacakan, serta barang bukti dalam persidangan dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian yaitu mengambil Uang Tunai sebesar Rp.12.970.000,- (Dua belas Juta Sembilan ratus tujuh puluh juta);
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.12.970.000,- (Dua belas Juta Sembilan ratus tujuh puluh juta) milik PT JNT;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Terdakwa yang secara langsung mengambil uang tunai sebesar Rp.12.970.000,- milik PT JNT, maka terbukti Terdakwa telah mengambil uang yang bukan miliknya tanpa ijin yang berhak, sehingga perbuatan terdakwa termasuk cara-cara yang bersifat melawan hukum dan oleh karena itu unsur “**Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**” telah terpenuhi;

UNSUR KE-3 : “DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM”.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, maka terjadinya suatu tindak pidana haruslah didasari dengan adanya **NIAT** atau **KEHENDAK** si pelaku terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dalam peristiwa pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Unsur kata **dimiliki** yang artinya pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat kepadanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** menurut Yurisprudensi adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat dan yang telah terjadi tentunya harus dilakukan secara “sengaja (*opzet*)”, maka menurut hukum pidana yang berlaku di Indonesia telah merupakan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa maksud dan tujuan mengambil uang tunai sebesar Rp.12.970.000,- (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu) tanpa ijin adalah karena Terdakwa tidak punya uang untuk membayar hutang Terdakwa untuk biaya berobat;

Menimbang, bahwa uangnya sudah habis Terdakwa buat bayar hutang sewaktu Terdakwa sakit, Terdakwa punya hutang sekitar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Terdakwa bayarkan Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan sisanya Terdakwa buat ongkos transport ke Tuban tempat mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil uang tunai sebesar Rp.12.970.000,- (Dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh juta) milik PT JNT tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sudah merupakan niat atau ide Terdakwa mengambil uang dengan tujuan akan dimiliki sendiri untuk membayar hutangnya dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka dengan demikian unsur “**Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

UNSUR KE- 4 : Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Kantor JNT Ekspres cabang Menganti Jalan Raya Ds.Bringkang RT.004 RW. 002 Kec. Menganti Kab. Gresik;

Menimbang, bahwa aawalnya pada Hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa yang sedang berada di warkop depan kos-kosan di Kel.Brerbek Kec.Waru Kab.Sidoarjo, Terdakwa yang sedang terlilit hutang kemudian mempunyai niat untuk mengambil uang di Kantor JNT Ekspres Jalan Raya Ds. Bringkang tempat Terdakwa bekerja dahulu dan sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Kantor JNT Ekspres Jalan Raya Ds.Bringkang dengan mengendarai sepeda motor yang dipinjam dari temannya saat di Warkop tersebut kemudian sesampainya di kantor JNT cabang Menganti sekira pukul 03.00 Wib sepeda motor di parkir di sebelah sisi barat halaman depan Kantor JNT kemudian Terdakwa turun mendekat ke pintu dan mengeluarkan kunci cadangan yang didapat Terdakwa saat masih bekerja di kantor tersebut dari dalam saku celana kemudian pintu dibuka dan setelah berhasil membuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam dan menuju ruang kantor selanjutnya mendekat ke laci meja tempat penyimpanan uang kemudian uang yang kondisinya masing masing terikat di ambil satu persatu sebanyak 5 (lima) ikat sebesar Rp.12.970.000,- (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu) tanpa ijin dan di masukkan ke dalam saku celana dan setelah itu Terdakwa keluar kantor dan menuju pintu kemudian keluar dan di tutup pintunya kemudian pergi dan kembali ke warkop Kel.Brerbek tersebut dan mengembalikan sepeda motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ini telah terpenuhi menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, KUHP yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan penuntut umum, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana **" PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";**

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembelaan (*Pledoi*) terdakwa hanya memohon keringanan hukuman menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mengingkari perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Flasdisk merk Kingston warna putih kapasitas 16 GB, 7 (tujuh) lembar data setoran dari para kurir/sprinter pertanggal 26 November 2022, 1 (satu) buah Helm merk INK warna kuning, .1 (satu) buah jaket kain warna biru kombinasi silver, 1 (satu) buah celana jeans warna biru., kesemua barang bukti menurut penilaian Hakim telah disita secara sah menurut hukum, sebagaimana ditentukan oleh pasal 194 ayat (1) KUHAP, maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sistem pidana di Indonesia bukanlah sistem balas dendam melainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslah mempertimbangkan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan di masyarakat (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya undang-undang telah menentukan bahwa batasan pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, hal tersebut sebagai legal justice diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, sedangkan yang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijamin oleh kepastian hukum adalah perilaku subjek hukum sebagai individu dan makhluk sosial dan menurut rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perkembangan kondisi pelaku tindak pidana, maka pemidanaan ini sudahlah adil, patut dan layak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pula Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3, KUHP dan pasal – pasal serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Micky Moulendrianus Pello tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Micky Moulendrianus Pello oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flasdisk merk Kingston warna putih kapasitas 16 GB
 - 7 (tujuh) lembar data setoran dari para kurir/sprinter pertanggal 26 November 2022Dikembalikan kepada PT. JNT Menganti
 - 1 (satu) buah Helm merk INK warna kuning
 - 1 (satu) buah jaket kain warna biru kombinasi silver
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biruDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh kami **RINA INDRAJANTI S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, S.H.,M.HUM.** dan **SRI SULASTUTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Akbarur Raihan,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dan dengan dihadiri oleh **Maria Sisilia Gracela,S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa.p

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H.,M.HUM.

Rina Indrajanti, S.H.,M.H

Sri Sulastuti, S.H.

PANITERA PENGGANTI

. Akbarur Raihan,S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN.Gsk.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)